



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 1 TAHUN 2005 SERI A NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 1 TAHUN 2005**

**T E N T A N G  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, maka Pengaturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa untuk memenuhi dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN. Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (LN. Tahun 1987 Nomor 43 TLN Nomor 3363);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN. Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN. Tahun 2003 Nomor 42, TLN Nomor 4310);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN. Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN.Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN. Tahun 2004, TLN Nomor 4400);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);

10. Undang-undan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126 dan TLN. Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Kehormatan (LN. Tahun 1990 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 202 dan TLN Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 41, TLN Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 90, TLN. Nomor 4416);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (LN. Tahun 2004 Nomor 91, TLN Nomor 4417);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI  
DAN  
BUPATI KERINCI**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KERINCI**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci
- f. Pimpinan DPRD adalah mereka yang disesuaikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- g. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Sekretariat DPRD adalah Unsur pendukung DPRD
- i. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD
- j. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan Penghormatan, perlakuan dan Tata Tempat dalam acara resmi atau Pertemuan resmi.
- k. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan Jabatan dan / atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau masyarakat.
- l. Acara Resmi adalah Acara yang bersifat Resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi ketentuan, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta kedudukan lainnya.
- m. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dalam acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
- n. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh tertentu dan lain acara kenegaraan atau Acara Resmi.
- o. Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- p. Uang Referensi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD

- q. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat – rapat Dinas
- r. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia musyawarah atau komisi, atau badan kehormatan, atau Panitia Anggota atau alat kelengkapan lainnya.
- s. Tunjangan kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, Rumah Jabatan dan perlengkapannya / Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
- t. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas Jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Daerah
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah

- (3) Acara Resmi dimaksud ayat (2) huruf a adalah Acara yang diselenggarakan di Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan / Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Tempat**

#### **Pasal 3**

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Kabupaten Sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya.
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten , Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

#### **Pasal 4**

Tata Tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

#### **Pasal 5**

- (1) Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - b. Wakil – wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD
  - c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota
  - d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD
  - f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.
  - g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
  - h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tata tempat tersebut diatas hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD

## **Pasal 6**

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh atau Pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Kepala Daerah.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan.
- c. Setelah Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah.



- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan.
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD atau menyesuaikan Kondisi ruangan.
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan
- g. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 7**

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh duduk ditempat yang telah disediakan.

### **Pasal 8**

Rapat – rapat DPRD yang memerlukan Pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna
- b. Rapat Paripurna Istimewa
- c. Rapat Paripurna Khusus

**Bagian Ketiga**  
**Tata Upacara dan Tata Penghormatan**

**Pasal 9**

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Dalam acara resmi, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat Penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara / Pejabat Pemerintah.
- (3) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, selain pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan jenazah apabila meninggal dunia, serta pemberian sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara tersebut.
- (4) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Tata Pakaian**

**Pasal 10**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari – hari Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna dalam mengambil Keputusan tentang Penetapan Peraturan Daerah dan Penetapan APBD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) atau Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- (4) Dalam hal menghadiri Pengambilan Sumpah/ Janji Pimpinan / Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional dan bagi Wanita berpakaian nasional.

- (5) Selain Ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, pada acara – acara tertentu Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian adat dan atau batik.
- (6) Standar Satuan Harga dan kualitas bahan pakaian dinas dimaksud ayat 1 s/d 3 seperti Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian Sipil Lengkap ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (7) Standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan menyesuaikan atau sesuai undangan.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) atau Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional dan bagi wanita menyesuaikan.
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Pakaian Sipil Harian (PSH) dan bagi wanita Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

### **Bagian Kelima**

#### **Nomor Polisi kendaraan**

### **Pasal 12**

- (1) Pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Ketua DPRD adalah setelah Nomor Polisi Kendaraan Dinas Kepala Daerah.
- (2) Nomor Polisi Kendaraan Dinas Wakil-wakil Ketua DPRD diatur setelah Nomor Polisi Kendaraan Dinas Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Kepala Daerah .

**B A B III**  
**BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama**  
**Penghasilan**  
**Pasal 13**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi
- b. Uang Paket
- c. Tunjangan Jabatan
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah
- e. Tunjangan Komisi
- f. Tunjangan Panitia Anggaran
- g. Tunjangan Badan Kehormatan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

**Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan Tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinandan Anggota DPRD diberikan Uang Paket
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Masing-masing Uang Representasi

### **Pasal 17**

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

### **Pasal 18**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan Kesejahteraan**

**Pasal 19**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Masing-masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas jabatan dibebankan pada APBD
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

**Pasal 21**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan Masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas dan Perlengkapannya dibebankan pada APBD

- (3) Dalam hal Anggota diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### **Pasal 22**

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunaisahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang Sewa Rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

### **Pasal 24**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal Dunia, kepada Ahli Waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.
- b. Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah.

**Bagian Ketiga**  
**Uang Jasa Pengabdian**  
**Pasal 25**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal Dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana di maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti pengabdian kurang dari 1 (satu) Tahun , dihitung 1 (satu) Tahun penuh dan diberikan uang jasa Pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi.
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi.
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi.
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi tingginya 6 (enam) bulan uang Representasi
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa Pengabdian sebagaimana di maksud ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Uang Jasa Pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.



**BAB IV**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Pasal 26**

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD sesuai dengan alat kelengkapannya.

**B A B V**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

**Pasal 27**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri dari atas belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggota Satuan Kerja Perangkat daerah Sekretariat DPRD
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat 1(satu) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana di maksud dalam pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Perjalanan Dinas
  - d. Belanja Pemeliharaan
  - e. Belanja Modal

- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 28**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

### **Pasal 29**

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari APBD
- (2) Penyusunan Pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

## **B A B VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

## **B A B VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal, 11 Januari 2005

**BUPATI KERINCI**  
dto  
**H. FAUZI SIIN**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**I. Penjelasan Umum :**

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, dipandang adanya pengaturan tentang hak-hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Hal ini bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin Keterwakilan Rakyat dan Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme Checks and Balance antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif, meningkatkan kualitas, Produktifitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

**II. Penjelasan Pasal Demi Pasal :**

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a. Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan / Desa.

Huruf b Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1) Pakaian Dinas beserta Atributnya terdiri atas:

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu Tahun
- b. Pakaian Sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu Tahun
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima Tahun

Ayat (2) - Pakaian Adat 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

- Pakaian Batik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Ayat 3 s/d 6 Cukup Jelas

Ayat 7 Penetapan Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kesepakatan dan kewajaran.

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi, Panitia Khusus.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Ayat (2) dan (3) Cukup jelas

Pasal 20 Ayat (1) Penyediaan Rumah Jabatan, Perlengkapan dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada Standar yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pada saat Penyerahan Pemakaian Rumah Jabatan beserta Perlengkapan serta 1 (satu) Kendaraan Dinas Jabatan,

dituangkan dalam Ikatan Perjanjian antara  
Pemerintah Daerah dengan Pimpinan  
DPRD

Ayat (2) dan (3) Cukup jelas

Pasal 21 Ayat(1) Penyediaan Rumah Dinas Anggota DPRD  
beserta perlengkapannya berpedoman  
pada Standar yang ditetapkan dengan  
Keputusan Kepala Daerah.  
Penyerahan pemakaian Rumah Dinas  
beserta perlengkapannya, dituangkan  
dalam ikatan Perjanjian antara  
Pemerintah Daerah dengan yang  
bersangkutan.

Ayat (2) dan (3) Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Huruf a Cukup jelas

Huruf b Biaya Pengurusan jenazah adalah biaya  
yang dibebankan dalam APBD sejak dari Rumah  
Duka atau tempat tugas sampai ketempat  
pemakaman

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Alat kelengkapan dimaksud adalah :

- a. Pimpinan
- b. Komisi
- c. Panitia Musyawarah
- d. Panitia Anggaran
- e. Badan Kehormatan

f. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan seperti Panitia Khusus, Panitia Legislasi

Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan diuraikan kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja Barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, Sewa Rumah, Premi Asuransi Kesehatan, Konsumsi Rapat Daerah, Belanja Listrik, Telepon, Air, Gas, dan Ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.



- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan/ penambahan Gedung kantor/Rumah Jabatan/ Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan / atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.

	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal	28	Cukup jelas
Pasal	29	Cukup jelas
Pasal	30	Cukup jelas
Pasal	31	Cukup jelas
Pasal	32	Cukup jelas

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 1 Tahun 2005  
Tanggal : 11 Januari 2005  
Tentang : Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang 16 (enam belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 1 Tahun 2005  
Tanggal : 17 Januari 2005  
Seri : A  
Nomor : 1

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

DTO

**Ir. ZUBIR MUHTAR**

Pembina Tk I  
NIP. 430 004 969